



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.394, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Restrukturisasi.  
Mesin. Tekstil. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 141/M-IND/PER/10/2009**

**TENTANG**

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN IKM TEKSTIL  
DAN PRODUK TEKSTIL SERTA IKM KULIT DAN PRODUK KULIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta Industri Alas Kaki sebagai salah satu industri prioritas nasional yang telah dilakukan pada tahun 2008, perlu memperluas program restrukturisasi mesin/peralatan IKM dimaksud menjadi IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta IKM Kulit dan Produk Kulit melalui pemberian keringanan harga dalam pembelian mesin/peralatan baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan Perubahannya;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN IKM TEKSTIL DAN IKM PRODUK TEKSTIL SERTA KULIT DAN PRODUK KULIT.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan Industri yang terdiri dari Industri Kecil dan Industri Menengah.
2. Perusahaan Industri Kecil yang adalah perusahaan industri dengan nilai investasi dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Perusahaan Industri Menengah adalah perusahaan industri dengan nilai investasi lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. IKM Tekstil dan Produk Tekstil (IKM TPT) adalah perusahaan industri kecil dan menengah yang mengelola usaha bidang industri pemintalan, pertenunan, perajutan, batik, pakaian Jadi dan atau barang jadi tekstil lainnya.
5. IKM Kulit dan Produk Kulit (IKM KPK) adalah perusahaan industri yang mengelola usaha bidang industri Kulit dan Produk Kulit keperluan sehari-hari meliputi kulit samak, sepatu, sepatu pengaman untuk keperluan industri, tas, sandal, jaket kulit, sarung tangan kulit dan produk kulit lainnya.
6. Restrukturisasi mesin/peralatan adalah penggantian dan atau penambahan mesin/peralatan produksi yang lebih efisien dan produktif untuk menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah

### Pasal 2

Menteri Perindustrian bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan IKM TPT dan IKM KPK dalam rangka penyelamatan dan peningkatan daya saing IKM TPT dan KPK nasional.

### Pasal 3

- (1) IKM TPT dan IKM KPK yang melakukan restrukturisasi mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan keringanan harga dalam pembelian mesin/peralatan IKM TPT dan IKM KPK.
- (2) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi IKM TPT dan IKM KPK yang menggunakan teknologi yang lebih maju.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian tahun anggaran 2010 dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang anggarannya tersedia dalam DIPA Departemen Perindustrian.

### Pasal 4

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin/peralatan IKM TPT dan IKM KPK.

### Pasal 5

- (1) Potongan harga pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada IKM TPT dan IKM KPK yang memenuhi ketentuan dengan cara penggantian (*reimburse*).
- (2) Potongan harga yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai mesin/peralatan.
- (3) IKM TPT dan IKM KPK yang menggunakan mesin/peralatan produksi dalam negeri, dengan bukti capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan potongan harga sebesar 30 % (tiga puluh) dari nilai mesin/ peralatan.
- (4) Besaran potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam satu tahun anggaran paling banyak Rp. 2 Milyar (dua milyar rupiah) per perusahaan per tahun.

- (5) Pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk pembelian mesin/peralatan sejak tanggal 1 Oktober 2009.

#### Pasal 6

Sumber pembiayaan pengadaan mesin/peralatan yang diberi potongan harga, berasal dari :

- a. Kredit Perbankan (*cash loan* dan *non cash*);
- b. Kredit *Supplier* Mesin;
- c. Pembelian Tunai; dan atau
- d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

#### Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM TPT dan IKM KPK dalam bentuk laporan keuangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (3) Direktur Jenderal wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) IKM TPT dan IKM KPK yang telah mengikuti program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/ peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.
- (5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal dalam bentuk Petunjuk Teknis.

#### Pasal 8

- (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM TPT dan IKM KPK

dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Departemen Perindustrian, Dinas Provinsi / Kab / Kota yang menangani IKM, Asosiasi Perstektilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Kulit Indonesia (APKI), Asosiasi Perajin Kulit Indonesia dan instansi teknis lainnya.

- (2) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

IKM TPT dan IKM KPK penerima potongan harga pembelian mesin peralatan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi mengembalikan potongan harga yang telah diterima kepada Kas Negara.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Petunjuk Teknis.

#### Pasal 11

Pemberian potongan harga atas pembelian mesin/peralatan IKM TPT dan IKM Alas Kaki yang dibuktikan dengan bukti-bukti pembelian sebelum tanggal 1 Oktober 2009 berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IMD/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah (IKM) Tekstil Produk Tekstil (TPT) dan Industri Kecil Menengah Alas Kaki.

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini .

- (2) Peraturan Direktur Jenderal yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

**Pasal 13**

Dengan diundangkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 94/M-IMD/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah (IKM) Tekstil Produk Tekstil (TPT) dan Industri Kecil Menengah Alas Kaki dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2009.

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FAHMI IDRIS**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2009.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**